



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
2. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
3. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
4. Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
9. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
10. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.

BAB II PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU.
- (2) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;
 - b. memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
 - c. memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
 - f. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;

g. memiliki ...

- g. memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - h. memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
 - i. memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan
 - j. menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. memiliki sumber daya manusia di bidang tiketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah;
 - b. memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - d. memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan rekomendasi oleh Kanwil ditetapkan oleh Kepala Kanwil.

Pasal 6

- (1) Izin operasional PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persyaratan minimal nilai akreditasi C.
- (3) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.

Pasal 7

Dalam hal terjadi penggantian pimpinan/pemilik perusahaan dan/atau perubahan tempat/domisili perusahaan pada satu wilayah yang dibuktikan dengan akte notaris dan surat dari Menteri Hukum dan HAM, PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan.
- (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kanwil.

(3) Pimpinan ...

- (3) Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil setempat.

BAB III PENDAFTARAN DAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Jemaah yang akan melakukan perjalanan Ibadah Umrah wajib mendaftarkan diri kepada PPIU.
- (2) PPIU menerima pendaftaran jemaah sesuai dengan paket layanan dan PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jemaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh PPIU;
 - b. jemaah membayar BPIU sesuai paket yang dipilih; dan
 - c. jemaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (4) BPIU yang telah dibayar jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan ibadah umrah.
- (5) Dalam hal jemaah yang telah terdaftar membatalkan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah Umrah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

PPIU wajib memberikan pelayanan:

- a. bimbingan Ibadah Umrah;
- b. transportasi Jemaah Umrah;
- c. akomodasi dan konsumsi;
- d. kesehatan Jemaah Umrah;
- e. perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan
- f. administrasi dan dokumentasi umrah.

Pasal 11

- (1) Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
- (3) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU, dan wajib memiliki standar kompetensi meliputi pengetahuan di bidang manasik haji/umrah dan telah melaksanakan ibadah haji/umrah.

(4) Materi ...

- (4) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 12

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
- (2) Transportasi Jemaah Umrah paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan maskapai penerbangan yang sama dan memiliki izin mendarat di Indonesia dan Arab Saudi.
- (3) Transportasi darat selama di Arab Saudi wajib memiliki *tasreh*/izin untuk pelayanan umrah.
- (4) Transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal bintang 3 (tiga).
- (3) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (4) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standart menu, higienitas, dan kesehatan.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. penyediaan petugas kesehatan;
- b. penyediaan obat-obatan; dan
- c. pengurusan bagi Jemaah Umrah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi.

Pasal 15

- (1) Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
- (2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Jemaah secara individu.
- (3) PPIU dapat memfasilitasi vaksinasi meningitis Jemaah.
- (4) Dalam hal PPIU memfasilitasi pemberian vaksinasi meningitis pada para Jemaah, wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Pelayanan perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi:
 - a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
 - b. pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
 - c. pengurusan Jemaah yang meninggal sebelum tiba kembali di tempat domisili.
- (2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Pasal 17

Pelayanan terhadap administrasi dan dokumen umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi Jemaah; dan
- b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan *ghaib*/hilang.

Pasal 18

- (1) Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh PPIU yang memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan umrah dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait.
- (2) PPIU yang memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan umrah di Arab Saudi dapat menjadi provider visa.
- (3) Dalam hal pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Kementerian Agama, PPIU wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - b. memiliki kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan layanan umrah di Arab Saudi dan PPIU yang telah disahkan oleh notaris;
 - c. memiliki sertifikat *International Air Transport Association* (IATA);
 - d. memiliki rekomendasi dari Asosiasi Penyelenggara Umrah;
 - e. memiliki kemampuan finansial yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik; dan
 - f. memiliki komitmen mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.
- (4) Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. mentaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi;
 - b. menjamin pelayanan administrasi akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi;
 - c. menjamin pengurusan visa Jemaah hanya kepada PPIU yang memiliki izin operasional yang masih berlaku;

d. menjamin ...

- d. menjamin pengurusan jemaah umrah yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi sampai kembali ke tanah air; dan
- e. menjamin tiket jemaah umrah ke dan dari Arab Saudi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 19

- (1) PPIU wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan umrah, meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, dan pemulangan.
- (2) Laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bimbingan ibadah umrah;
 - b. data keberangkatan dan kepulangan Jemaah;
 - c. penerimaan dan pengeluaran visa Jemaah; dan
 - d. permasalahan dan solusi Jemaah.
- (3) Laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Jemaah tiba di Tanah Air.
- (4) Selain laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIU wajib menyampaikan laporan akhir tahun penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Kepala Kanwil setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim umrah berikutnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, instansi pemerintah/lembaga terkait.
- (4) Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan Jemaah di Arab Saudi.

Pasal 21

- (1) Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri terhadap operasional penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah di Tanah Air dan Arab Saudi.

l

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah meliputi kepemilikan, domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, sarana dan prasarana, serta kinerja pelayanan kepada Jemaah.
- (3) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (4) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan masukan untuk penilaian kinerja PPIU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sosialisasi kebijakan penyelenggaraan umrah dan akreditasi.
- (3) Pembinaan oleh Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis operasional PPIU.

BAB VII AKREDITASI

Pasal 24

- (1) Penilaian terhadap kinerja PPIU dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen kualitas pelayanan, sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana, serta administrasi dan manajemen.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU dengan peringkat A, B, C, dan D.
- (4) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(5) Tim ...

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari unit kerja terkait dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang akreditasi.
- (6) Hasil akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan perpanjangan izin PPIU.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman akreditasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Pemegang izin PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kanwil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran.
- (4) Identitas diri pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi nama, pekerjaan, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk atau nomor identitas lainnya dan/atau nama instansi/lembaga, nama pimpinan, nomor kartu tanda penduduk pimpinan atau nomor identitas lainnya.

Pasal 26

- (1) Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah pada Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU dan/atau pihak terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kanwil melakukan klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU dan/atau pihak terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ditelaah oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pemanggilan terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU, dan/atau pihak terkait lainnya untuk melengkapi penelaahan terhadap laporan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
- (3) Hasil telaahan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemegang izin PPIU.

Pasal 28

- (1) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi pada pemegang izin PPIU.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dipergunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemegang izin PPIU.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan sanksi administrasi terhadap pemegang izin PPIU yang terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dilakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 29

- (1) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan PPIU dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil.
- (2) Pemegang izin PPIU dapat melakukan sanggahan penjatuhan sanksi administratif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya penetapan sanksi administratif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 366

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Scd.
NIP. 196208101991031003